

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar maka timbullah hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.¹

Tindak pidana semakin marak terjadi di Indonesia, terutama dalam aspek ekonomi, karena kebutuhan ekonomi mendesak tidak terpenuhi dan lapangan pekerjaan terbatas. Konsep hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Hukum adalah seperangkat kaidah dalam suatu sistem yang mengatur perilaku warga negara dalam masyarakat. Hukum pidana merupakan bagian penting dalam ilmu hukum dan terbagi menjadi hukum pidana materil (menentukan pelanggaran dan hukumannya) dan hukum pidana formil (mengatur proses hukum). Hukum pidana mengandung aturan umum dan khusus, serta prosedur penegakan hukum.

¹ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Makassar: Rangkang Education dan Pukap. Hlm. 3

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penipuan, hal ini disebabkan karena tindak pidana penipuan sangatlah mudah untuk dilakukan, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan magis maupun pada harta kekayaan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.² Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain

Kasus penipuan dalam jual beli barang, termasuk jual beli mobil bekas, merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam transaksi jual beli mobil bekas, terdapat banyak potensi terjadinya penipuan, baik oleh penjual maupun pembeli. Penipuan ini bisa berupa penggelembungan harga, penyembunyian cacat fisik kendaraan, pemalsuan dokumen, atau penipuan identitas.

Pasar mobil bekas adalah pasar yang sangat kompetitif, dengan banyak penjual yang berusaha menarik perhatian pembeli. Beberapa penjual yang tidak jujur menggunakan taktik penipuan untuk menawarkan mobil mereka dengan harga yang sangat murah atau menggunakan iklan yang menarik, meskipun mobil tersebut tidak memenuhi klaim yang mereka buat. Persaingan yang ketat membuat

² Zainuddin Ali, 2003. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grafika Sinar. Hlm. 71

beberapa penjual tergoda untuk melakukan penipuan demi mendapatkan keuntungan lebih cepat tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pembeli. Penipuan dalam jual beli mobil bekas tidak selalu jelas terlihat di awal transaksi. Penjual bisa saja menggunakan taktik seperti memperlihatkan mobil yang berbeda dari yang dijual, mengubah odometer (kilometer yang tertera di mobil), atau menawarkan mobil yang sebenarnya memiliki cacat tersembunyi yang tidak langsung diketahui oleh pembeli.

Kasus penipuan dalam jual beli mobil bekas sering terjadi di masyarakat, dengan berbagai modus yang digunakan oleh pelaku untuk menipu korban. Salah satu modus yang banyak ditemui adalah penipuan dengan cara menjanjikan mobil bekas yang tidak ada, atau bahkan tidak pernah ada sama sekali. Dalam transaksi ini, penjual melakukan tipuan terhadap pembeli dengan menawarkan mobil bekas yang tidak ada fisiknya, tetapi menggunakan dokumen palsu atau janji palsu untuk mendapatkan uang dari korban. Penipuan yang mengatasnamakan jual beli mobil bekas dengan tujuan meminjam uang adalah salah satu bentuk penipuan yang memanfaatkan ketidaktahuan atau kelalaian korban.

Kejahatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana.

Sebagai contoh dalam kasus Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Rap membahas tindak pidana penipuan yang melibatkan Terdakwa Masroh. Terdakwa didakwa telah melakukan penipuan terhadap korban dengan memakai berbagai metode yang melibatkan transaksi uang dalam pembelian mobil palsu. Korban mengalami kerugian besar akibat penipuan tersebut. Pasal 378 KUHPidana merupakan dasar hukum yang digunakan untuk menghukum terdakwa atas tindakan penipuan tersebut.

Dalam kasus Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Rap awal mula kronologisnya saat terdakwa Masroh pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan tiba – tiba Terdakwa Masro datang bersama istrinya Rosmawati kerumah DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay dengan maksud untuk menawarkan kerjasama dalam hal jual beli mobil bekas kemudian dikarenakan DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay ada hubungan keluarga dengan ROSMAWATI DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay pun merasa yakin dan mau diajak kerjasama kemudian Terdakwa Masro mengatakan kepada DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay bahwa ada mobil L300 tahun 2012 hendak dijual dengan harga sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) kemudian keesokan harinya pada tanggal 29 Desember 2023 DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay mentransferkan uang sebesar Rp. 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) ke rekening BRI an Masro dengan nomor rekening 536601011328537 kemudian pada hari kamis tanggal 04 Januari 2024 Terdakwa Masro menghubungi DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay dan mengatakan bahwa

ada mobil Xenia yang mau dijual dengan harga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kemudian dikarenakan DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay masih percaya dengan Terdakwa MASRO keesokan harinya Jumat Tanggal 05 Januari 2024 DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay mentransfer uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ke rekening BRI an. Masro dengan nomor rekening 536601011328537 kemudian selanjutnya pada saat DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay menanyakan tentang penjualan mobil Xenia kepada Terdakwa Masro tiba-tiba Terdakwa Masro selalu membuat alasan yang tidak masuk akal sehingga DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay merasa curiga dan mencari tau tentang keberadaan konsumen yang telah membeli mobil xenia tersebut dari Terdakwa Masro yang bernama panggilan Pak DEDE penduduk Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian setelah DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay bertemu Pak Dede ternyata Pak Dede tidak pernah membeli mobil Xenia dari Terdakwa Masro kemudian DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay langsung kerumah Terdakwa Masro untuk meminta uangnya dikembalikan namun setelah DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay bertemu dengan Terdakwa Masro ianya meminta tempo sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 untuk pengembalian uang DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay sejumlah Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) namun setelah jatuh tempo Terdakwa Masro tidak juga mengembalikan uang DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay tersebut kemudian pada tanggal 12 Maret 2024 Terdakwa Masro bersama dengan Rosmawati membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan uang DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay pada tanggal 28 Maret

2024 kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024 ternyata Terdakwa Masro tidak juga mengembalikan uang DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay tersebut sehingga DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Bahwa adapun barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening 536601011328537 BRI an. Masroh sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2023 dan 1 (satu) lembar bukti transfer ke nomor rekening 536601011328537 BRI an. Masroh sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dari DR. Ikhwan Roni Rahmad Daulay dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 12 Maret 2024 berisi permintaan perpanjangan tempo pengembalian uang sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah dan 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri.

Bahwa dengan demikian Terdakwa Masroh pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”

Atas dasar beberapa permasalahan serta keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengembangkan serta menelaah yang nantinya akan dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perkara Penipuan Jual Beli Mobil Bekas (Studi Putusan Nomor. 704/Pid.B/2024/PN Rap)”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalahmasalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Penipuan Jual Beli Mobil Bekas berdasarkan Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Rap)?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana Penipuan Jual Beli Mobil Bekas dari hasil Putusan Nomor. 704/Pid.B/2024/PN Rap) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai masalah, penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Penipuan Jual Beli Mobil Bekas berdasarkan Putusan Nomor 704/Pid.B/2024/PN Rap).
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana Penipuan Jual Beli Mobil Bekas dari hasil Putusan Nomor. 704/Pid.B/2024/PN Rap).
- 3.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait tindak pidana Penipuan Jual Beli Mobil Bekas berdasarkan Putusan Nomor. 704/Pid.B/2024/PN Rap).

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana Penipuan Jual Beli Mobil Bekas berdasarkan Putusan No. 704/Pid.B/2024/PN Rap).
- b. Dapat dipakai sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana Penipuan Jual Beli Mobil Bekas berdasarkan Putusan Nomor. 704/Pid.B/2024/PN Rap).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merujuk pada cara atau struktur yang digunakan untuk menyusun suatu karya tulis, baik itu makalah, laporan, skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lainnya. Penulisan yang sistematis memudahkan pembaca untuk memahami isi tulisan secara jelas dan logis. Meskipun setiap jenis

karya tulis bisa memiliki sistematika yang sedikit berbeda, secara umum berikut adalah sistematika penulisan yang sering digunakan dalam proposal skripsi :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan proposal.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber buku, jurnal, undang-undang apa saja yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini.